



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 4/HM.02-Kpt/1572/KPU-Kot/III/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 9/HM.02-BA/1572/KPU-Kot/III/2021 Tanggal 24 Maret 2021 tentang Rapat Pleno Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut Bakohumas KPU Kota Sungai Penuh.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kota Sungai Penuh yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh/ Bakohumas KPU Kota Sungai Penuh terdiri dari:
- a. Pembina:
 1. Ketua : Ir. Irwan
 2. Anggota:
 - a) Fadli Khairon, SE. (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat).
 - b) H. MHD. Ikhsan, SE, MM. (Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi).
 - c) Johandra, S.HI. (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan).
 - d) Eis Dapid Lendra, S.Pd. (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum).
 - b. Ketua: Hj. Dewi Aprida, SE, M.Si. (Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh).

c. Ketua Pelaksana:

1. Zamzami (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat).
2. Ade Citra, S.Sos. (Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia).

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

Sekretaris



Dewi Aprida